

**KEPASTIAN HUKUM ATAS PUTUSAN DAPAT
DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU DALAM
SENGKETA HARTA BERSAMA
(Studi Putusan Nomor 3365/Pdt.G/2019/PA.Sda)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Fazrin Harahap

1606200235



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektorg@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 APRIL 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FAZRIN HARAHAHAP
NPM : 1606200235
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM ATAS PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 3365/Pdt.G/2019/PA.Sda)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001



Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. TENGKU ERWINSYABANA, S.H., M.Hum. 1.

2. MUKLIS, S.H., M.H.

3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

2. 

3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FAZRIN HARAHAP
NPM : 1606200235
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM ATAS PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 3365/Pdt.g/2019/PA.Sda)

PENDAFTARAN : Tanggal 27 April 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


ERWIN ASMADI, SH., M.H
NIDN: 0120028205

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAZRIN HARAHAP
NPM : 1606200235
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM ATAS PUTUSAN DAPAT
DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU DALAM SENGKETA
HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR
3365/Pdt.g/2019/PA.Sda)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 20 April 2021

Pembimbing


ERWIN ASMADI, SH., M.H
NIDN: 0120028205

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fazrin Harahap
NPM : 1606200235
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : **KEPASTIAN HUKUM ATAS PUTUSAN DAPAT
DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU DALAM SENGKETA
HARTA BERSAMA (Studi Putusan Nomor
3365/Pdt.G/2019/PA.Sda)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 27 April 2021

Saya yang menyatakan

mc 
FAZRIN HARAHAP



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id




KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA


NAMA : FAZRIN HARAHAP
NPM : 1606200235
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Acara
JUDULSKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM ATAS PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA (Studi Putusan No. 3365/Pdt.G/2019/Pa.Sda)
PEMBIMBING : ERWIN ASMADI, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12 Jan 2021	Perbaikan penulisan, sesuatu, dgn pedoman	✓
19 Jan 2021	Perbaikan materi abstrak, Bab I-IV sesuai petunjuk	✓
28 Jan 2021	Cerita Putusan 2 yang diteliti sesuai petunjuk	✓
9 Feb 2021	Perbaikan, rumusan masalah dan bab III	✓
19 Feb 2021	Tambahan literatur dan jurnal 3 docan	✓
2 Maret 2021	Perkuat substansi regulasi bab III	✓
25 Maret 2021	Perbaiki substansi kesimpulan dan saran	✓
5 April 2021	Sam pama, kata pengantar dan perbaikan	✓
20 April 2021	Ace utk diujikan	

Diketahui,
DEKANFAKULTASHUKUM


(Assoc. Prof. Dr. DA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING


(ERWIN ASMADI, S.H., M.H)

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM ATAS PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU DALAM SENGGKETA HARTA BERSAMA (Analisis Putusan Nomor 3365/Pdt.G/2019/PA.Sda)

FAZRIN HARAHAHAP

Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu adalah putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, walaupun masih bisa diupayakan banding, ataupun kasasi. Putusan ini merupakan salah satu putusan yang ada pada hukum acara perdata. Putusan ini efektif bila dikabulkan pada penyelesaian sengketa harta bersama, karena putusan ini akan menguntungkan kepada pihak yang dimengkan oleh putusan yang ditetapkan majelis hakim. Putusan ini berbeda dengan putusan pada umumnya, karena putusan biasa harus selesainya tahap-tahap upaya hukum yang bisa ditempuh, sedangkan putusan ini dapat sesegera mungkin dilaksanakan meskipun masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum putusan serta merta, penerapan putusan serta merta, juga kepastian hukum atas putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dalam sengketa harta bersama (analisis putusan Nomor 3365/Pdt.G/2019/PA.Sda) Jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dengan pendekatan yuridis normatif. Alat pengumpul data dilakukan dengan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pengaturan hukum putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) antara lain terdapat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 1964, Nomor 5 Tahun 1969, Nomor 3 Tahun 1971, Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 3 Tahun 1978, Nomor 3 Tahun 2000, Nomor 4 Tahun 2001. Penerapan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dikabulkan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundangan di atas. Adapun syarat-syarat pengabulannya adalah obyek sengketanya tentang kebendaan, adanya jaminan, masuknya dalam petitum, berdasarkan akta autentik dan yang dibuat di bawah tangan yang dianggap sah. Kewenangan untuk mengabulkan putusan ini terletak pada ketua pengadilan negeri dan majelis hakim, ketua pengadilan agama dan majelis hakim yang memeriksa. Kepastian hukum atas putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dalam sengketa harta bersama dapat dikabulkan berdasarkan pasal di atas. Majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dikarenakan terpenuhinya syarat-syarat pengabulan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu yaitu: alat bukti yang diajukan dipersidangan sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal di atas yaitu akta autentik dan juga obyek sengketa dari gugatan adalah tentang kebendaan.

Kata Kunci: Putusan Serta Merta, Sengketa, Harta Bersama.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan nikmat yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan amanah orang tua. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pusaka sebagai pedoman hidup sehingga dapat dibedakan mana yang baik dan buruk. Adanya rahmat dan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian penulisan skripsi yang berjudul **“kepastian Hukum atas Putusan dapat Dijalankan Terlebih Dahulu dalam Sengketa Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor 3365/Pdt.G/2019/PA.Sda)”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk mendapatkan dan mengemban tugas sebagai strata satu (S1). Alhamdulillah skripsi ini terselesaikan tapi bukan tanpa rintangan. Keterbatasan kemampuan penulis menghadapi berbagai kesulitan rintangan memperoleh bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, namun semua itu penulis jadikan sebagai media untuk menginstropeksi diri bahwa banyak lagi yang harus diperbaiki dari penulis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penulis merasakan frustrasi dan gundah

untuk melanjutkan pengerjaan skripsi. Itu disebabkan karena kesulitan dalam mencari referensi yang berhubungan dengan judul skripsi ini juga keterbatasan dari sisi ekonomi penulis.

Motivasi-motivasi dari berbagai pihak yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini walaupun lelah. Untuk itu penulis mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

Kedua orang tua Penulis (Misdar Harahap dan Rosmalini Siregar), yang telah memberikan kasih sayang yang begitu dalam, dan pengorbanan yang tiada terhingga. Tidak lelah meski harus bekerja di bawah sinar matahari, harus basah ketika hujan, yang menahan rasa malu jika dimarahi atasan meski diketahui atasan tersebut jauh di bawah usianya, yang harus begadang setiap malamnya untuk mencari uang tambahan dan bangun cepat, itu semua dilakukan hanya dengan harapan agar kelak anak-anaknya tidak mengalami kesulitan seperti yang dia rasakan. Yang tidak pernah lupa mengingatkan untuk selalu beribadah kepada Allah SWT. Penulis menyadari tidak bisa untuk membalas atas segala pengorbanan yang telah diberikan. Tapi penulis yakin dengan mempersembahkan gelar sarjana kepada mereka dapat mengurangi rasa letih dan bisa mengukir senyum di wajah mereka. Untuk saat ini, inilah yang dapat penulis berikan sebagai kado dan tanda pengorbanan, letih, kesabaran dari kalian wahai ayah dan umak. Walaupun tidak akan pernah bisa untuk membalas jasa mereka, namun penulis sangat berharap kepada sang pencipta supaya diberikan kesuksesan supaya

mereka bisa mendapatkan pengganti pengorbanan mereka dengan membahagiakan mereka di masa tuanya. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Adik-adik penulis, walaupun tidak membantu penulisan skripsi ini, tetapi penulis sangat berterimakasih kepada mereka karena telah bersabar karena perhatian, serta biaya teralihkan lebih banyak kepada penulis. Spesial untuk teman penulis Nurbaiti Mawaddah yang selalu memberikan motivasi untuk cepat menyelesaikan kuliah dengan cepat dan juga membantu penulisan perkuliahan ini.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H** yang telah menunjukkan arti kehidupan melalui sifat dan sikap selama di fakultas. Juga kepada Wakil Dekan I Bapak **Dr. Faisal, S.H., M.Hum** yang mempermudah segala urusan perkuliahan, serta juga Wakil Dekan III Bapak **Dr. Zainuddin, S.H., M.H** dan juga sebagai senior di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang sering memberikan arahan dan pandangan hidup serta motivasi untuk menjadi seseorang yang sukses.

Bapak Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak kalah pentingnya, karena orang yang pertama menyetujui penulisan skripsi yaitu acc judul skripsi.

Terima kasih yang sangat mendalam juga kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini dan juga sebagai senior di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang amat besar juga berpartisipasi, bukan saja dalam penyelesaian penulisan skripsi, tapi juga memberikan motivasi serta masukan-masukan untuk meraih kesuksesan dimasa mendatang.

Terima kasih juga kepada Dosen Pengajar dan staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu segala urusan administrasi di Fakultas Hukum. Untuk Senior Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Abangda Wildan Lubis, Dimas Sidiq Pratomo dan juga yang lainnya yang telah memberikan pencerahan di saat judul selalu ditolak dan memberikan saran-saran judul.

Teman-teman di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang selalu memberi motivasi-motivasi pada proses perkuliahan dan juga penulisan skripsi ini. Juga kepada Adinda IMMawan Ridwan yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini, disadari penulis tidaklah usaha dari diri sendiri, tetapi dapat terselesaikan dengan bantuan berbagai pihak. Bantuan itu bukan saja berupa untuk penulisan skripsi ini, tetapi juga bantuan motivasi dan lain sebagainya.

Penulis yakin bahwasanya skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis berharap untuk dapat memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,

Medan, 28 Februari 2021
Hormat Penulis,

Fazrin Harahap
1606200235

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepastian Hukum	13
B. Putusan pada Hukum Acara Perdata.....	22
C. Sengketa Harta Bersama.....	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Acara Perdata terhadap Putusan dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (<i>Uitvoerbaar Bij Voorraad</i>) dalam Sengketa Harta Bersama	32
B. Penerapan Putusan yang dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (<i>Uitvoerbaar Bij Voorraad</i>) dalam Sengketa Harta Bersama	47
C. Kepastian Hukum atas Putusan yang dapat Dijalankan Terlebih Dahulu dalam Sengketa Harta Bersama	54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Para pencari keadilan, banyak yang membawa perkaranya untuk diselesaikan melalui gugatan ke pengadilan. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai di luar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan.¹

Ketentuan hukum acara yang berlaku tersebut dapat dilihat dalam *Herzein Inlandsch Regelement* (HIR) untuk pemberlakuan di wilayah Jawa dan Madura serta *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Di dalam menjalankan peradilan, ditambah beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mekanisme jalannya peradilan tersebut, seperti Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Setelah peradilan menjatuhkan putusannya yang dimuat di dalam putusan dipastikan ada dua pihak dan masing-masing pihak pastinya akan mendapatkan konsekuensi hukum. Di antara konsekuensi hukum tersebut yaitu pihak pemenang dan juga ada pihak yang kalah. Pihak yang dimenangkan dalam putusan, tentu

¹ Sarwono. 2018. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 31

mengharapkan putusan dari pengadilan yang dimenangkan dapat dilaksanakan secepatnya. Untuk menghindari adanya keputusan pengadilan yang salah atau tidak mencerminkan keadilan kepada para pencari keadilan dalam penanganan suatu perkara yang diajukan ke persidangan pengadilan, maka undang-undang telah memberikan kesempatan kepada pihak yang dikalahkan baik itu keputusan di pengadilan tingkat pertama maupun keputusan pengadilan di tingkat terakhir dapat mengajukan upaya hukum lain berupa banding, kasasi dan peninjauan kembali.²

Upaya hukum diajukan oleh pihak yang merasa kurang puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Maka untuk memperoleh kekuatan hukum yang pasti memerlukan waktu cukup lama, dikarenakan harus melewati semua proses terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan pihak yang dimenangkan akan merasakan kerugian, disebabkan tidak dapat langsung melaksanakan putusan yang didapat.

Ketentuan Hukum Acara Perdata ada yang dikenal dengan sebutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Putusan serta merta adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan dan atau upaya hukum lain dari pihak lawan.³ Putusan ini dapat dijatuhkan oleh hakim dengan dasar hukum Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg. Setelah adanya putusan ini, maka lingkungan Pengadilan Negeri tersebut dapat memerintahkan untuk melaksanakannya walaupun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tetapi, hakim diharuskan untuk meneliti secara jelas dan

² *Ibid.*, halaman 351

³ *Ibid.*, halaman 104

terperinci apakah gugatan dari penggugat yang memohonkan gugatan putusan serta merta tersebut sudah memenuhi ketentuannya.

Mahkamah Agung menginstruksikan kehati-hatian dalam pengabulan putusan serta merta melalui SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 13 Tahun 1950. Bahkan Mahkamah Agung terus mengeluarkan Surat Edarannya yang berisi tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu tersebut, yaitu dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2001 yang tetap memberikan informasi kepada pengadilan negeri diinstruksikan agar jangan secara mudah memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun tergugat naik banding atau mengajukan perlawanan. Kemudian apabila terhadap putusan itu dimintakan banding, maka:

- a. Apabila dalam suatu perkara dimintakan banding, maka perkara itu menjadi mentah kembali;
- b. Apabila putusan itu telah ketelanjangan dilaksanakan untuk kepentingan penggugat, yang menang dalam perkara tersebut, dan kemudian penggugat dikalahkan oleh Pengadilan Tinggi, maka akan ditemui banyak sekali kesulitan-kesulitan untuk dapatnya mengembalikan dalam keadaan semula”.

Menurut Subekti “praktik penerapan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (putusan serta merta), telah banyak mendatangkan kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu, meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan

selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi”.⁴

Harta yang berbentuk benda ataupun uang adalah sebagai alat untuk bertahan dalam menjalani kehidupan. Bahkan di dalam sebuah keluarga sangat tidak jarang terjadi pertengkaran yang hanya disebabkan oleh harta. Harta ini adalah sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan manusia, jika di dalam sebuah keluarga maka harta ini adalah sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan si isteri, anak, dan diri si suami itu sendiri.

Seorang kepala keluarga haruslah bertanggung jawab terhadap isteri dan anak. Semua kebutuhan isteri dan anak haruslah dipenuhi baik jasmani maupun rohani. Terkhusus kepada anak, karena posisi anak sangat penting dan strategis sebagai suatu potensi emas, tumbuh kembangnya suatu bangsa di masa depan. Anak persis berada di bagian salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa.⁵

Seiring berjalannya kehidupan di dalam rumah tangga, maka banyak juga yang dilalui oleh keluarga tersebut. Permasalahanpun datang silih berganti, dan terkadang permasalahan itu ada yang bisa diselesaikan, bahkan penyelesaian permasalahan itu berujung di meja pengadilan, hanya dikarenakan kebutuhan yang terus meningkat. Yang pada akhirnya sebuah keluarga berakhir dengan perceraian. Setelah terjadinya perceraian maka pada saat itu pula terjadi

⁴M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua Tentang Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 999

⁵ Erwin Asmadi. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana,” dalam *Jurnal Studia*. Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020 Edisi Oktober, halaman 52

pemisahan harta yang selama berstatus sebagai keluarga adalah milik bersama, setelah terjadinya perceraian maka harta tersebut haruslah dibagi.

Jika perceraian sudah terjadi maka harta bersama harus dibagi 2 kepada masing-masingnya, yaitu si suami dan si isteri. Dalam pembagian harta bersama ini, sangat tidak jarang terjadi permasalahan. Permasalahan itu terjadi karena kedua belah pihak yang telah berpisah membawakan egoistisnya masing-masing. Misalnya si suami yang pergi meninggalkan rumah baik setelah ataupun sebelum perceraian dan dalam jangka waktu yang lama, kemudian si isteri menggugat cerai si suami, dan pengadilan mengabulkan gugatan cerai si isteri. Maka setelah terjadi perceraian harta bersama haruslah dibagi dua.

Selama kepergian si suami, segala bentuk tanggungan terhadap keluarga bertumpuh pada si isteri. Maka pada permasalahan yang seperti ini pengajuan putusan serta merta layak untuk dikabulkan majelis, yaitu demi menutupi segala kebutuhan keluarga sepeninggal si suami. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai masalah ini di dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kepastian Hukum atas Putusan dapat Dijalankan Terlebih Dahulu dalam Sengketa Harta Bersama”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, adapun rumusan permasalahan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum acara perdata terhadap putusan dapat dijalankan terlebih dahulu?

- b. Bagaimana penerapan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu?
- c. Bagaimana kepastian hukum atas putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dalam sengketa harta bersama?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, yaitu untuk menambah pengetahuan dibidang hukum acara terkhususnya pada kepastian hukum terhadap putusan dapat dijalankan terlebih dahulu.
- b. Secara praktis, diharapkan supaya pembaca mengetahui adanya putusan yang seperti ini, yaitu dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum yang masih bisa ditempuh seperti banding, kasasi, dan juga bisa menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, dosen tentang putusan yang demikian.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan amar putusan dapat dijalankan lebih dahulu.
- 2. Untuk mengetahui penerapan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.

3. Untuk mengetahui kepastian hukum atas putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dalam sengketa harta bersama.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan batasan terhadap kata-kata yang diuraikan dalam penulisan. Kata-kata yang dipergunakan dalam penulisan ini, sebagai berikut:

1. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.⁶
2. Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, berasal dari Bahasa Belanda yaitu *uitvoerbaar bij voorraad* yaitu putusan yang dijatuhkan dapat langsung dilaksanakan eksekusinya serta merta, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷
3. Sengketa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sengketa yang berarti pertengkar.⁸ Adapun yang dimaksud dengan “sengketa” dalam penelitian ini adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara kedua belah pihak yang sama-sama mempunyai harta di dalam kasus harta bersama.
4. Harta bersama, yaitu yang diperoleh setelah adanya pernikahan dan bukan diperoleh dari harta warisan maupun juga hadiah.

D. Keaslian Penelitian

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kepastian%20hukum>, diakses hari Rabu, 3 Maret 2021, pukul 20.58 Wib.

⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 998

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>, 3 Maret 2021, pukul 21.08 Wib.

Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, kurang efisien untuk dijalankan karena putusan tersebut berpeluang berubah-ubah sesuai dengan tingkatan pengadilan yang mengadilinya. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti yang mengangkat tentang putusan dapat dijalankan lebih dulu. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan melalui searching via internet, jurnal maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kepastian Hukum atas Putusan dapat Dijalankan Terlebih Dahulu dalam Sengketa Harta Bersama”**.

Merujuk pada beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Aries Sandi Pasca Ginting, NIM 070200088, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2011 yang berjudul “Suatu Tinjauan Mengenai Eksekusi Amar Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabanjahe”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan sosiologis yang lebih menggambarkan tentang pelaksanaan eksekusi dari putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, sedangkan penulis dalam penelitian ini terlebih meneliti terhadap kepastian hukum terhadap putusan yang dapat dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

2. Skripsi Sigit Sutriyono, NIM 038111206, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 1986 yang berjudul “Beberapa Akibat Putusan *Uivoerbaar Bij Voorraad*”. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat hukum normatif dengan cara studi dokumen dan literatur yang menjelaskan tentang pelaksanaan Putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* yang sulit dikarenakan akibat yang muncul setelah putusan tersebut dilaksanakan, sedangkan penulis pada penelitian penulis lebih fokus kepada pengkajian kepastian hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Metodologi dalam arti merupakan studi yang logis dan sistematis tentang prinsip dasar yang mengarahkan penelitian ilmiah, digambarkan secara horizontal yang terdiri dari masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori (jika ada), hipotesis (jika ada), dan cara penelitian.⁹ Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan hukum. Dalam penelitian hukum, yang menjadi sasaran atau obyek bahasannya adalah ilmu hukum. Jadi tujuan dari penelitian hukum adalah mencari atau menemukan kebenaran dalam ilmu hukum.

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto pada hakikatnya adalah memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Metode yang

⁹ Elisabeth Nurhaini Butar-butur. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 48

digunakan dalam pengumpulan data sampai dengan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan undang-undang tertentu atau hukum tertulis.¹⁰ Penelitian ini menggambarkan tentang apa saja persyaratan supaya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dapat dikabulkan dengan berkekuatan hukum yang pasti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini dideskripsikan secara normatif mengenai kepastian hukum atas putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dalam sengketa harta bersama.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari hukum Islam dan sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data dari hukum Islam adalah dari Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah). Yang dimaksud dengan data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan meliputi buku-

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*". Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19.

buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, *Reglement Voor de Buitengewesten (RBg)*, *Wetboek op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv)*, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1964, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1969, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1971, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya ilmiah mengenai kepastian hukum, mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dan sengketa harta bersama.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus Ensiklopedia.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library reaserch*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, mengunjungi Perpustakaan Daerah Sumatera Utara dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan *searching* melalui media internet dengan cara mendownload karya ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan kepastian hukum atas putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan jawaban dari permasalahan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif. Pengelompokan dilakukan dengan kategori variabelnya masing-masing, yaitu:

- a. Kelompok data yang berhubungan dengan kepastian hukum.
- b. Kelompok data yang berhubungan dengan Hukum Acara Perdata.
- c. Kelompok yang berhubungan dengan harta bersama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu asas essensial dalam negara hukum. Budiono Kusumohamidjojo berpendapat bahwa kepastian hukum nyaris merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum modern dan demokratis. Hal ini berarti bahwa kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum mengandung arti adanya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum suatu negara. Konsistensi tersebut diperlukan sebagai acuan atau patokan bagi perilaku manusia sehari-hari dalam berhubungan dengan manusia lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi kepastian hukum tersebut, antara lain untuk memberikan patokan bagi perilaku yang tertib, damai dan adil.¹¹

Sudikno Mertokusumo juga memberikan pendapat tentang pengertian dari kepastian hukum “merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Berdasarkan terjemahan resmi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), disebutkan bahwa kepastian hukum (*rechtzekerheid*) merupakan jaminan bagi anggota masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secara benar dan adil.¹²

Renhold Zippelius sebagaimana dikutip Franz Susseno membedakan kepastian hukum kedalam dua pengertian yaitu:

¹¹ Deasy Soeikromo. “*Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi*”. Delegalata. Volume 1 Nomor 1. Januari-Juni 2016 halaman 48

¹² Tengku Erwinsyabana dan Vivi Lia Falini. “*Kepastian Hukum Penggadaian Harta Bersama Tanpa Izin dari Salah Satu Pasangan dalam Perkawinan*”. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume 13 Nomor 1, Maret 2017 halaman 54

1. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.
2. Kepastian Orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya.¹³

Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tidak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling mengkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.¹⁴

Pandangan Gustav Redbruch dalam kajian ilmu hukum, paling tidak tercatat tiga paradigma yang melahirkan konsep hukum yakni:

1. Paradigma *filosofis-ideologis*, yakni memandang hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal, dan menjadi bagian inheren dari sistem hukum alam, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan.

¹³ *Ibid*, halaman 54

¹⁴ *Ibid*, halaman 54

2. Paradigma *juridis-normatif* yakni: hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu, dan terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi; yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum.
3. Paradigma *sosiologis-empiris*: hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan yang bermasyarakat, baik dalam proses-proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru, yang bertujuan memberi kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁵

Robert B. Seidiman memberikan pandangan terhadap efektivitasnya suatu peraturan itu dapat berfungsi jika diperhatikan 4 faktor yang mendasar, yaitu:¹⁶

1. Peraturan itu sendiri, artinya perundangan-undangan harus direncanakan dengan baik yaitu kaidah-kaidah yang bekerja mematuhi tingkah laku harus ditulis dengan jelas dan dapat dipahami dengan kepastian. Sehingga suatu ketaatan atau tidak taatnya warga negara kepada hukum itu dapat disidik dan di lihat dengan mudah (aspek substantif).
2. Petugas yang menerapkan peraturan hukum harus menunaikan tugasnya dengan baik dan mengumumkan secara luas (aspek *structure*).
3. Fasilitas yang ada diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan hukum (aspek substantif dan *structure*).
4. Warga masyarakat yang menjadi sasaran peraturan tersebut akan bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi aktivitasnya tergantung pada tiga

¹⁵ OK. Saidin. 2016. "*Mencari dan Menjadi Hukum Indonesia Refleksi Pemikiran Prof. Mahadi*". Depok: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 4

¹⁶ *Ibid.*, halaman 13

variable, yaitu apakah normalnya setelah disampaikan, apakah normalnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bagi posisi itu dan apakah warga masyarakat yang terkena peraturan digerakkan oleh motivasi yang menyimpang (aspek *culture*).

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijelaskan dengan cara yang baik. Gustaf Radbruch, seorang filsuf Jerman, merupakan pencetus dari tiga dasar nilai hukum, yaitu: Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*Gustav Radbruch: Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckma Bigreit*).¹⁷

Michael Jefferson mengemukakan sejumlah syarat dan konsekuensi dalam prinsip dan metode legalitas:

1. Hukum tidaklah boleh samar.
2. Badan legislatif dilarang menciptakan hukum yang berlaku secara retroaktif.
3. Badan yudikatif dilarang menciptakan delik baru.
4. Kitab hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat.

Merujuk pada ke empat syarat yang telah dijelaskan oleh Michael Jefferson di atas menuntut demi pencapaian kepastian hukum. Hukum itu tidak boleh dirumuskan secara samar, legislatif hendaknya dibatasi kekuasaannya untuk menerapkan hukum secara retroaktif, lalu badan yudikatif juga dibatasi kekuasaannya untuk menciptakan delik baru dan penafsiran dalam hukum pidana

¹⁷ Herri Swantoro. 2017. "*Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*". Depok: Prenadamedia Group, halaman 19

itu hanya bisa dilakukan secara terbatas. Jika keempatnya terpenuhi, niscaya kepastian hukum dapat dicapai.¹⁸

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.¹⁹

Gustav Redbruch menyebutkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum, yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Suatu vonis atau putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum karena hakim harus mengadili berdasarkan hukum. Putusan juga harus mengandung keadilan, obyektif dan tidak memihak. Karenanya putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional.²⁰

Menetapkan dan menjamin kepastian hukum, hakim sangatlah berperan aktif, karena hakim merupakan pelaksana untuk mengadili. Pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 angka 8 disebutkan “Hakim adalah

¹⁸ Fernando M. Manullang. 2016. “*Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*”. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 154

¹⁹ Herri Swantoro, *Op.Cit.*, halaman 20

²⁰ *Ibid.*, halaman 21

pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Maka untuk mendapatkan kepastian hukum itu, dan mendapatkan kemanfaatan maka diperlukan pertimbangan dari hakim.

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar dalam memutuskan suatu perkara. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 KUHAP ayat (1) huruf d. “pertimbangan yang di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu landasan penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²¹

Sarana yang paling sering digunakan hakim dalam menerapkan hukum adalah penafsiran, yaitu:²²

- a. Tidak ada suatu peristiwa hukum yang tepat serupa dengan lukisan dalam undang-undang (peraturan perundang-undangan). Untuk memutuskan (hakim di larang menolak memutuskan), hakim harus menemukan kesesuaian antara fakta dan hukum. Hal ini dilakukan dengan cara merekonstruksi fakta (melalui bukti-bukti) sehingga memenuhi unsur-unsur yang dimuat dalam undang-

²¹ Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 52

²² Jonaedi Efendi. 2018. “*Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*”. Depok: Perananmedia Group, halaman 233

undang (hukum), atau melakukan penafsiran agar suatu kaidah hukum secara wajar dapat dikenakan atau diterapkan pada suatu fakta hukum.

- b. Suatu perbuatan, tidak tercakup dalam kata atau kata-kata (*ordinary word*) yang disebut dalam undang-undang. Hakim yang menafsirkan “barang” termasuk juga benda immaterial seperti aliran listrik. Begitu pula perbuatan melawan hukum yang semula hanya diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, diluaskan sehingga termasuk perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sosial atau kesusilaan.
- c. Tuntutan keadilan. Hakim bukan corong (mulut) undang-undang tuntutan keadilan (*sprekbuis van de wet, bouce de laloi, the mouth of laws*). Sebagai “arbiter” hakim wajib menyelesaikan suatu perkara dengan adil.

Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mendapatkan pengawasan dari Mahkamah Agung yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009 adalah:

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
2. Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
3. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya.

4. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan disemua badan peradilan yang berada di bawahnya.
5. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dengan demikian, seperti yang dikatakan oleh Sudarto ada pembatasan tentang kebebasan hakim dalam melaksanakan tugas peradilan di pandang dari segi lain, bahwa dalam suatu pelaksanaan tugas/wewenang yudisialnya, sifat kebebasan hakim ini juga tidak mutlak, sebab tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Teori pembuktian ada yang disebut dengan teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijsleer*), yakni cara pembuktian yang didasarkan semata-mata atas alat-alat pembuktian yang diakui sah oleh Undang-Undang. Menurut teori pembuktian ini, maka keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim tidak ikut berperan menentukan salah tidaknya terdakwa dan hanya berpedoman kepada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Undang-Undang.²³

Adapun alat-alat bukti yang diatur di dalam Pasal 164 HIR/Pasal 128 R.Bg dalam perkara perdata ialah:²⁴

²³ Erwin Asmadi. 2013. "Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan). Jakarta: P.T. Sofmedia, halaman 70

²⁴ Mukti Arto. 2011. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 145

1. Alat bukti surat
2. Alat bukti saksi
3. Alat Bukti Persangkaan
4. Alat Bukti Pengakuan
5. Alat Bukti Sumpah

Hakim adalah seseorang yang akan menetapkan, atau yang akan menentukan nasib kedua belah pihak yang bersengketa. Apakah pihak penggugat yang akan menang atau pihak tergugatlah yang akan mendapatkan keputusan sebagai pemenang dari persengketaan yang diadili di pengadilan. Maka dari itu, hakim haruslah menjadi seorang yang adil. Sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan tentang Hakim:

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ
 قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَحَكَمَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى عَلَى
 جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. (رواه أبو داود)

Dari Ibnu Buraidah dari bapaknya dari Nabi SAW, beliau bersabda “hakim ada tiga macam, satu di syurga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga, hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran ia masuk neraka, dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya ia masuk neraka.” (HR. Abu Daud).²⁵

B. Putusan pada Hukum Acara Perdata

²⁵ Hadist Nabi Muhammad SAW

Merujuk pada ketentuan yang ada, yaitu Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.²⁶

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.²⁷ Putusan dalam bahasa Inggris disebut dengan *judgement*, diartikan dengan keputusan resmi dan autentik pengadilan (*official an authentic decision of court of justice*) mengenai hak dan tuntutan yang diajukan pihak-pihak.²⁸

Putusan serta merta atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu adalah salah satu putusan yang ada dalam hukum acara perdata, dan merupakan terjemahan dari *uitvoerbaar bij voorraad* yang artinya adalah putusan yang dapat dilakukan serta merta, artinya putusan yang dijatuhkan dapat langsung dieksekusi, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan serta merta dapat dilaksanakan sesegara mungkin setelah dikeluarkannya

²⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 888

²⁷ Sudikno Mertokusumo. 2006. "*Hukum Acara Perdata Indonesia*". Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, halaman 210

²⁸ V. Harlen Sinaga. 2015 "*Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materil*". Jakarta: Erlangga, halaman 208

keputusan dari pengadilan terhadap sita jaminan yang menjadi objek sengketa untuk memenuhi prestasi pihak yang telah dirugikan dalam suatu perkara.²⁹

Titik berat pada putusan ini adalah *bezit* menurut Subekti diterjemahkan dengan perkataan “kedudukan berkuasa dan diartikan sebagai keadaan di mana seorang menguasai suatu barang sebagai pemilik belum tentu bahwa orang tersebut pemilik yang sesungguhnya, tetapi dalam penglihatan masyarakat ia dianggap sebagai pemilik karena tampaknya memang sebagai pemiliknya”.³⁰

Hakim pengadilan negeri berwenang menjatuhkan putusan akhir yang mengandung amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut, dijalankan atau dilaksanakan lebih dahulu:

- a. Meskipun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*),
- b. Bahkan meskipun terhadap putusan itu diajukan perlawanan atau banding.³¹

Ada beberapa syarat syarat yang harus terpenuhi supaya putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) dikabulkan, yaitu:

- a) Adanya surat autentik atau tulisan tangan yang mempunyai kekuatan bukti menurut UU.
- b) Adanya keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti (*Inkracht van gewijsde*) sebelumnya yang menggantungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.
- c) Adanya gugatan provisional yang dikabulkan
- d) Dalam sengketa-sengketa mengenai *bezitrecht*.

²⁹ Sarwono, *Op.Cit.*, halaman 104

³⁰ Nur Rasaid. M. 1999. “*Hukum Acara Perdata*”. Jakarta. Sinar Grafika, halaman 51

³¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 998

Apabila salah satu syarat tersebut di atas dapat terpenuhi, maka putusan yang dapat dijatuhkan lebih dahulu dapat dikabulkan, walaupun diajukan perlawanan atau banding, sedangkan dalam hal-hal di luar itu tidak boleh dijatuhkan putusan yang serupa itu. Putusan ini langsung dapat dilaksanakan setelah dijatuhkannya putusan oleh majelis hakim untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun masih bisa dilakukan perlawanan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan ini langsung dapat dijalankan setelah pengadilan negeri memberikan laporannya kepada Mahkamah Agung, yaitu 2 minggu setelah ditetapkannya amar putusan tersebut. Setelah itu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dilaksanakan.

Merujuk pada keterangan di atas dapat disimpulkan, bahwa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu itu sangat efisien terhadap kepentingan pihak yang menggugat atau dengan kata lain pihak yang merasa dirugikan, yaitu cepat untuk mendapatkan keputusan atau kepastian dari persengketaan yang disengketakan.

Putusan serta merta ini merupakan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun belum *inkracht van gewijsde*, tetapi apabila ternyata dalam petitumnya tidak disebutkan agar keputusan pengadilan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, maka hakim yang memeriksa perkara tidak dapat memberikan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*. Jika ternyata dalam praktiknya hakim memberikan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, maka putusan tersebut cacat hukum dan dapat dibatalkan di tingkat banding serta dapat dijadikan alasan yang sah oleh pihak yang dikalahkan untuk mengupayakan hukum lain, karena hakim

memberikan putusan yang tidak diminta oleh penggugat sesuai dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 195 ayat (1) RBg.

Putusan dapat dijalankan lebih dahulu ini sangatlah tidak mudah untuk dikabulkan oleh majelis hakim. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara melihat, banyaknya pihak yang memohonkan gugatan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu untuk dikabulkan. Namun banyak juga yang tidak dikabulkan oleh majelis, dengan alasan tidak memenuhi syarat yang ada pada pengaturan hukumnya.

Putusan ini praktis, cepat, biaya ringan, tapi begitu sedikit yang dikabulkan. Hal itu dikarenakan kehati-hatian yang diberlakukan oleh hakim dalam menjalankan kewajibannya sebagai corong hukum. Ditambah lagi penjelasan yang disampaikan Mahkamah Agung pada setiap Surat Edaran yang dikeluarkan.

C. **Sengketa Harta Bersama**

Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadi halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafazh nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita.³²

³² Mardani. 2016. "*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*". Jakarta: Kencana, halaman 24

Setelah terjadi pernikahan maka akan terbentuk sebuah keluarga baru, dan masing-masing pihak berhak atas satu sama lain jika merujuk kepada penjelasan oleh beberapa Imam yang telah dijelaskan di atas. Yang pada awalnya si lelaki berstatus perjaka menjadi seorang suami, dan si perempuan yang semula disebut seorang gadis setelah berlangsungnya akad nikah, maka si gadis akan berubah status menjadi seorang isteri.

Menurut Saepudin Jahar, keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, kaum saudara atau kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat. Sementara kekeluargaan adalah perihal yang bersifat atau berciri keluarga/hal keluarga/berkaitan dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota dalam keluarga. Kedua istilah yang digunakan untuk menamai aturan yang terkait dengan masalah-masalah keluarga, yaitu hukum keluarga dan hukum kekeluargaan.³³ Pengertian keluarga secara operasional yaitu suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Perikatan itu membawa pengaruh adanya rasa “saling berharap” (*mutual expectation*) yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta secara individu saling mempunyai ikatan batin.³⁴

Pengertian keluarga pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni: Keluarga kecil (*nuclear family*), dan keluarga besar (*extended family*), ada juga yang menyebutnya *royal family*. Adapun anggota keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga kecil juga disebut keluarga inti. Sementara anggota

³³ *Ibid.*, halaman 2

³⁴ *Ibid.*, halaman 3

keluarga besar adalah seluruh anggota keluarga yang bertambah sebagai akibat dari hubungan perkawinan. Maka maksud anggota keluarga besar adalah bapak dan ibu, bapak dan ibu mertua.³⁵ Pasal 2 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada poin b dijelaskan “orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.”³⁶

Seiring berjalannya kehidupan di dalam berumah tangga atau berkeluarga, sering terjadi perselisihan antara suami dengan isteri yang berakibat pada perpisahan (perceraian), jika tidak dengan perpisahan karena perceraian, perpisahan itu terjadi karena kematian. Karena dalam keluarga rentan terjadi permasalahan maka di dalam agama Islam ada seperangkat yang mengatur tentang keluarga tersebut, yaitu hukum keluarga. Menurut Wahaba Zuhaili, hukum keluarga (*ahkam al-ahwal al-syakhsiyah*) adalah hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak dimasa-masa awal pembentukannya hingga dimasa-masa akhir atau berakhirnya (keluarga) berupa nikah, talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan.³⁷

Hukum perkawinan Islam menekankan adanya keterpisahan antara harta suami dan isteri. Tidak dikenal istilah harta bersama dalam kitab-kitab *fiqh* klasik. Namun kerja sama atau perkongsian suami isteri dalam perkawinan dapat dipandang *syirkah* yang karenanya dihasilkan harta benda dalam perkawinan

³⁵ *Ibid.*, halaman 3

³⁶ Erwin Asmadi. “Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Delegalata. Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, halaman 42

³⁷ Mardani, *Op.Cit.*, halaman 5

mereka. Sifat pencampuran keduanya menyebabkan harta yang diperoleh tidak dapat dibeda-bedakan lagi.³⁸

Jika menurut pada prinsip dasar harta benda dalam perkawinan, Hukum Islam sejatinya tidak mengenal istilah percampuran harta kekayaan antara suami atau isteri karena pernikahan. Islam memandang harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai penuh oleh isteri. Demikian pula, harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan berada dalam penguasaan penuh suami. Tidak ada pencampuran harta diantara mereka, khususnya pada harta-harta bawaan atau pribadi yang diperoleh suami dan isteri sebelum terjadinya perkawinan.³⁹

Selain dengan pandangan yang dijelaskan di atas, Amir Syarifuddin menegaskan bahwa dalam kitab-kitab fikih tidak ditemukan konsep atau istilah pembauran harta benda antara suami dan isteri yang terikat perkawinan sah. Suami secara prinsip, memiliki hartanya sendiri. Demikian pula sebaliknya, perolehan harta yang diusahakan isteri melalui usaha atau pekerjaannya menjadi milik isteri sendiri. Dari prinsip ini suami berkewajiban memberikan sebagian perolehan (hartanya) sebagai nafkah (*nafaqah*) kepada isteri dan anak-anaknya. Tidak ada penggabungan harta kecuali dalam bentuk *syirkah* atau perkongsian. Akad *syirkah* dibuat dan disepakati secara khusus oleh suami dan isteri. Tanpa akad secara khusus, tidak ada pencampuran harta atau harta bersama.⁴⁰

³⁸ M. Natsir Asnawi. 2020. “*Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaharuan Hukum*”. Jakarta: Kencana, halaman 60

³⁹ *Ibid*, halaman 60-61

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 61

Perbedaan pandangan Amir Syarifuddin dengan M.A. Tihami lebih kepada kapan dan bagaimana akad *syirkah* lahir dalam perkawinan. Secara implisit, Tihami berpandangan bahwa *syirkah* atau perkongsian terjadi dan ada secara hukum saat terjadinya akad nikah (*ijab* dan *qobul*). Akad nikah membawa implikasi bahwa suami isteri telah mengikrarkan dirinya untuk saling setia dan membantu satu sama lain dalam menjalani bahtera rumah tangga, khususnya dalam pemenuhan nafkah-nafkah keluarga dan mengembangkan aset keluarga ke depannya. Tidak ada lagi batasan jelas antara harta suami dan isteri. Perolehan harta setelah akad nikah merupakan implikasi dari akad perkawinan yang kemudian ditetapkan sebagai harta bersama.⁴¹

Pasal 1 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁴² Suami dan isteri mempunyai kedudukan yang setara, baik terhadap harta asal atau harta bawaan maupun harta bersama.⁴³

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang harta bersama yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ط وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلْنَ فَلَا تُضَارُوهُنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَاتَّمَرُوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْرُوعٌ لَهَا الْآخَرَى ط

⁴¹ *Ibid.*, halaman 61

⁴² Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1

⁴³ Sonny Dewi Judiasih. 2019. "*Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*". Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 6

Yang artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S At-Talaq: 6).⁴⁴

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Proses terbentuknya harta perkawinan atau harta bersama pada Hukum Islam adalah harta yang diperoleh atau didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Dalam konteks *konvensional*, beban perekonomian keluarga adalah pencarian suami, sedangkan isteri sebagai ibu

⁴⁴ Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia

rumah tangga bertindak sebagai pengatur ekonomi keluarga. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman sekarang. Isteri juga dapat melakukan pekerjaan yang mendatangkan kekayaan. Kondisi ini dapat digolongkan ke dalam *syirkah abdan*, di mana modal berasal dari suami, isteri berperan dalam hal jasa dan tenaganya. Sedangkan jika masing-masing suami dan isteri mampu mendatangkan modal, dan dikelola bersama, maka pengelolaan ini disebut *syirkah inan*.⁴⁵

Penetapan harta bersama dalam perkawinan sangat penting sebagai penguasaan dan pembagiannya yakni penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung serta pembagian harta bersama dilakukan ketika putusnya perkawinan. Selain itu ketentuan harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum,⁴⁶ semua tingkah laku manusia diatur oleh undang-undang sesuai dengan amanat Konstitusi Indonesia. Untuk menyelesaikan sengketa yang ada haruslah diselesaikan dengan cara hukum pula. Untuk menyelesaikan sengketa harta bersama dapat dilakukan dengan dua acara yaitu: Litigasi dan non litigasi. Litigasi dilakukan dengan cara menyelesaikannya di pengadilan, sedangkan non litigasi dengan cara menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan mediasi.

⁴⁵ Besse Sugiswati. "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undangundang Hukum Perdata Dan Hukum Adat", dalam jurnal Prespektif. Volume XIX No. 3 Tahun 2014 Edisi September, halaman 203-204

⁴⁶ UUD 1945, Pasal 1 ayat (3)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Acara Perdata Terhadap Putusan dapat Dijalankan Terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya para pihak untuk melaksanakan atau mewujudkan haknya apabila ada pelanggaran terhadap hukum perdata (*materiil*), yang konteks ini dituntut melalui pengadilan umum.⁴⁷ Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim.⁴⁸

Hukum acara perdata adalah hukum formil yang berfungsi mempertahankan dan menegakkan hukum perdata apabila terjadi pelanggaran. Hukum acara perdata (*burgelijke rechtvordering*) yaitu peraturan hukum formil yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil melalui perantara hakim. Hukum acara perdata tidak membebani hak dan kewajiban tapi berfungsi mempertahankan dan menegakkan hukum perdata apabila terjadi perselisihan.⁴⁹

Penegakan Hukum Acara itu dilakukan, karena terjadi persengketaan antara pihak-pihak atau adanya perselisihan hukum antara para pihak, yang dikatakan sebagai syarat materil suatu gugatan.⁵⁰ Para pihak, kemungkinan tidak akan bisa menyelesaikan sebuah sengketa dengan cara sukarela, sehingga perlu untuk membawa dan menyelesaikan sengketa tersebut di pengadilan. Maka

⁴⁷ V. Harlen Sinaga, *Op.Cit.*, halaman 4

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, halaman 2

⁴⁹ I Ketut Tjukup, dkk. “*Penerapan Teori Hukum Pembangunan dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah*”, dalam jurnal Jhaper. Volume 1 Nomor 1. Januari-Juni 2015, halaman 134

⁵⁰ V. Harlen Sinaga, *Op.Cit.*, halaman 3

disitulah timbulnya peran hukum acara perdata. Sifat dari hukum acara perdata adalah melaksanakan hukuman terhadap para pelanggar hak pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam hukum materil agar dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan.⁵¹

Fungsi hukum acara perdata sebagaimana dijelaskan oleh Lilik Mulyadi adalah sebagai berikut:

- a. Berfungsi mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata kepada hakim/pengadilan.
- b. Menjamin, mengatur, dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata.
- c. Mengatur tahapan dan proses pelaksanaan putusan sebagai bagian akhir dari proses hukum acara perdata.⁵²

Ketentuan Hukum Acara Perdata tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵¹ Sarowono, *Op.Cit.*, halaman 8

⁵² Amran Saudi. 2019. "*Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia*". Jakarta: Prenada Media Group, halaman 6

5) *Herzien Indonesis Reglement*

6) *Rechtsreglement Buitengewesten*.⁵³

Dasar hukum penerapan HIR dan RBg dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri adaah Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Lebih lanjut Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 19 Tahun 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1965 menegaskan juga kembali pemberlakuan HIR untuk wilayah hukum Jawa dan Madura, dan RBg untuk wilayah hukum di luar Jawa dan Madura.⁵⁴

Putusan serta merta atau yang biasa disebut dengan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam hukum acara perdata seringkali diberikan oleh hakim dalam persidangan pengadilan negeri apabila telah memenuhi syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 191 ayat (1) RBg jo. Pasal 54 dan Pasal 55 Rv. Putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad* dapat diberikan oleh hakim apabila dalam petitum disebutkan agar putusannya dapat dilaksanakan dengan serta merta atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di Pengadilan Negeri mengajukan perlawanan berupa banding.⁵⁵

Sumber hukum acara perdata juga terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung yang berlandaskan Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 “Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum

⁵³ I ketut Tjukup, dkk, *Op.Cit.*, halaman 145-146

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 146

⁵⁵ Sarwono, *Op.Cit.*, halaman 109

dalam suatu hal, Mahkamah Agung berhak membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan tadi dengan undang-undang ini. Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur undang-undang ini. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri atau melampaui tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.⁵⁶

Penerapan Pasal 180 HIR, tidak bersifat generalisasi, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus. Karakter yang memperbolehkan eksekusi atas putusan yang berisi amar dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, merupakan ciri yang eksepsional yakni pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat yang ditentukan undang-undang. Syarat-syarat yang dimaksud merupakan pembatasan (*retriaksi*) kebolehan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).⁵⁷

Jika dilihat dari aspek kemanfaatan, putusan ini sangat efektifitas karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mendapatkan hasil keputusan dari suatu permasalahan yang disengketakan. Hasil putusan ini didapat tidak memandang apakah putusan ini masih bisa dilakukan banding ataupun kasasi oleh

⁵⁶ Vestwansan, dkk. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, dalam jurnal JOM Fakultas Hukum Univeritas Riau. Volume VII Nomor 1. Januari-Juni 2020, halaman 3

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 999

si pihak yang merasa dikalahkan, akan tetapi langsung dapat dieksekusi. Sifat putusan serta merta umumnya ditujukan untuk menjamin kepentingan pihak penggugat yang telah dimenangkan dalam sidang di pengadilan di tingkat pertama (pengadilan negeri).⁵⁸

Ketentuan Pasal 54 RV (*Wetboek Op de Burgelijke Rechtsvordering*). berbunyi sebagai berikut: Pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, meskipun ada banding atau perlawanan akan diperintahkan:

- 1) Apabila putusan didasarkan atas akta autentik;
- 2) Apabila putusan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut dipergunakan, atau yang secara sah dianggap diakui, juga dianggap diakui apabila perkara diputuskan dengan verstek;
- 3) Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan, yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi.⁵⁹

Pelaksanaan putusan serta merta ini umumnya dalam praktik bisa dikabulkan oleh hakim apabila bukti-buktinya autentik dan hakim yakin bahwa bukti-bukti yang ada sah, tidak dibantah oleh pihak lawan dan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 180 ayat (1) jo. Pasal 191 ayat (1) RBg jo. Pasal 54 Rv. Kecuali jika bukti-bukti yang diajukan penggugat tidak autentik dan dibantah oleh pihak lawan yang disertai dengan bukti-bukti yang autentik dan para saksi yang melihat, mendengar dan mengalami langsung menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak benar, umumnya hakim

⁵⁸ Sarwono, *Op.Cit.*, halaman 109

⁵⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*". Bandung: Mandar Maju. Halaman 119

tidak akan mengabulkan gugatan yang dimohonkan dengan putusan serta merta, hal ini disebabkan oleh alat bukti yang diajukan penggugat tidak sempurna dan yang dijadikan alasan gugatan tidak benar seluruhnya atau hanya benar sebagian.⁶⁰

Dasar hukum yang mengatur putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu bukan hanya pasal yang telah disebutkan di atas. Pasal 128 ayat (2) HIR menyebutkan “jika sangat perlu, maka putusan itu juga dapat diperintahkan supaya dijalankan sebelum tempo itu, baik dalam putusan atau oleh ketua sesudah dijatuhkan keputusan atas permintaan penggugat baik dengan lisan ataupun surat”.

Pasal 129 ayat (4) HIR “memajukan surat perlawanan kepada ketua pengadilan negeri menahan pekerjaan, menjalankan keputusan, kecuali jika diperintahkan untuk menjalankan keputusan walaupun ada perlawanan (*verzet*). Kemudian pada Pasal 153 ayat (5) RBg menegaskan juga “pengajuan tuntutan perlawanan kepada ketua mencegah pelaksanaan keputusan, kecuali bila ditentukan dalam surat keputusannya agar dilaksanakan meskipun ada perlawanan”.

Merujuk pada dasar hukum dari putusan ini (*uitvoerbaar bij voorraad*) memberikan keuntungan kepada pihak yang bersengketa. Karena, selain dari cepatnya didapat keputusan dari sengketa, juga pengeluaran untuk biaya yang sedikit dibandingkan dengan putusan yang lain. Namun, pada putusan ini sangatlah amat dibatasi mengenai sengketa yang dapat diselesaikan dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu ini.

⁶⁰ Sarwono, *Op.Cit.*, halaman 109

Pasal 191 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* juga menegaskan syarat-syarat dapat dijatuhkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, yaitu:

- a) Ada surat autentik atau tulisan tangan (*Hanschrift*) yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
- b) Ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan yang pasti (*in kracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.
- c) Ada gugatan provisional yang dikabulkan.
- d) Dalam sengketa mengenai *Bezitrecht*.

Sama juga seperti dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 54 RV. Haruslah terpenuhinya salah satu syarat yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut, barulah putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dapat dijatuhkan oleh hakim. Maka dari itu Hakim harus teliti dalam mencermati semua bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat.

Namun dari kesemuanya itu, ada hal yang paling harus diteliti oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan tersebut. Yaitu masuknya putusan ini ke dalam tuntutan/petitum oleh si penggugat terhadap si tergugat. Jika tidak ada, maka hakim tidak bisa menjatuhkan putusan ini. Pertimbangan hakim sangatlah berpengaruh pada putusan yang akan dijatuhkannya.

Mahkamah Agung juga memberikan syarat untuk dapat dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, yaitu:

1. Apabila ada putusan *Conservatoir Beslag* yang harga barang-barang disita tidak akan mencukupi untuk menutupi jumlah yang digugat.

2. Jika dipandang perlu dengan jaminan oleh pihak pemohon eksekusi yang seimbang dengan catatan:
 - a. Bahwa benda-benda jaminan hendaknya yang mudah disimpan, dan juga mudah digunakan untuk pengganti pelaksanaan jika putusan yang bersangkutan tidak dibenarkan nanti oleh hakim banding atau kasasi
 - b. Jangan menerima penjamin orang (*birg*) untuk menghindarkan pemasukan pihak ketiga dalam proses.
 - c. Penentu benda serta jumlahnya terserah kepada ketua Pengadilan Negeri.
 - d. Benda-benda jaminan dicatat dalam catatan tersendiri seperti daftar benda-benda sitaan dalam perkara perdata.

Hakim sangatlah dianjurkan untuk cermat dan teliti dalam mengkaji dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan dipersidangan untuk menetapkan amar putusan. Hal ini yang menjadi tantangan kepada para hakim, yang membuat hakim harus cermat dalam menetapkan amar putusan tersebut, apalagi putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.

Sesuai dengan nama dari putusan ini yang diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu *uit voerbar bij voorraad* atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Ada juga yang menyebut putusan ini dengan sebutan putusan serta merta. Putusan ini dijalankan dengan cara serta merta tanpa menunggu adanya kekuatan hukum yang tetap, yakni tidak mengulur-ulur waktu untuk menunggu sampai tidak adanya pihak yang merasa keberatan dengan putusan hakim yang telah ditetapkan tersebut.

Mahkamah Agung memandang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu berpeluang mendatangkan risiko jika dikabulkan oleh pengadilan. Maka untuk memperkecil risiko yang dimaksud, Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung untuk dijadikan pedoman apabila hakim hendak menjatuhkan putusan yang seperti itu. Secara kronologis telah dikeluarkan berturut-turut sebagai berikut:⁶¹

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964
SEMA ini mempertegas dan memperingatkan kembali instruksi Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 1950, Nomor 348 K/5216/M:
 - a. Agar jangan secara mudah mengabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).
 - b. Bahkan sedapat mungkin jangan mengabulkannya, meskipun memenuhi syarat.
 - c. Namun apabila sempat dikabulkan, hendaknya putusan itu jangan dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*).
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 2 Juni 1969
Isi pokok SEMA ini, sama dengan SEMA Nomor 13 Tahun 1964 dengan tambahan penggarisan:
 - a. Pelaksanaan atas putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, perlu meminta persetujuan.

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 1000

- b. Yang bertindak memberi persetujuan, MA menyerahkan atau mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi.
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 19 Mei 1971
SEMA ini merupakan lanjutan dari yang terdahulu, yang berisi keprihatinan atas sikap para hakim yang tidak mengindahkan syarat-syarat yang digariskan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, dalam mengabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, oleh karena itu SEMA ini mempertegas lagi syarat-syarat itu untuk ditaati.
 - 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975
SEMA ini menggariskan lebih tegas tentang pelaksanaan putusan serta merta, antarlain sebagai berikut:
 - a. Kewenangan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu berdasar Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg adalah bersifat diskrisioner, bukan imperatif sifatnya.
 - b. Oleh karena itu, para hakim tidak menjatuhkan putusan yang demikian meskipun terpenuhi syarat-syarat yang digariskan pasal-pasal di maksud.
 - c. Dalam hal yang sangat eksepsional dapat dikabulkan dengan syarat:
 - (1) Apabila ada *conservatoire beslag* yang harga barang yang di sita tidak mencukupi menutup jumlah gugatan.
 - (2) Meminta jaminan kepada pemohon eksekusi yang seimbang nilainya.
 - d. Pada saat diucapkan, putusan sudah selesai.

- e. Dalam tempo 2 minggu setelah diucapkan salinan putusan dikirimkan kepada PT untuk meminta persetujuan eksekusi.
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978
- SEMA ini mengingatkan kembali SEMA yang telah diterbitkan sebelumnya, tetapi sekaligus juga berisi penegasan dan penjelasan, yang terpenting di antaranya:
- a. Menegaskan kembali agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, dan Pasal 191 ayat (1) RBg terpenuhi.
 - b. Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan putusan yang demikian dapat dikabulkan secara eksepsional dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1975, 1 Desember 1975. Dalam SEMA ini kembali diperingatkan, dalam rangka pengawasan terhadap putusan *uitvoerbaar bij voorraad* yang dijatuhkan hakim PN maka dalam tempo 2 minggu setelah diucapkan, PN yang bersangkutan harus mengirimkan salinan putusannya kepada PT dan tembusannya kepada MA.
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 pada tanggal 21 Juli 2000:
- 1. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian teliti dan cermat oleh Mahkamah Agung tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisional yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan

Agama berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonseia yang di perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara untuk luar Jawa-Madura (RBg), Mahkamah Agung memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Putusan serta merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keautentikannya dibantah oleh pihak tergugat dengan bukti yang juga autentik.
- b. Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitum tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) dan tuntutan provisional.
- c. Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan putusan serta merta oleh hakim, sehingga menyamping dari ketentuan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen hukum acara untuk luar Jawa-Madura.
- d. Untuk melaksanakan putusan serta merta dan putusan provisional, ketua Pengadilan Negeri dan ketua Pengadilan Agama meminta persetujuan ke pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi agama tanpa disertai tanpa surat-surat pendukung.
- e. Pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi agama tanpa meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor ethos, pathos, logos serta dampak sosialnya mengabulkan permohonan ketua Pengadilan Negeri dan

ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan putusan serta merta yang dijatuhkan.

- f. Ketua Pengadilan Negeri dan ketua Pengadilan Agama serta para Hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan SEMA Nomor 16 Tahun 1969, SEMA Nomor 3 Tahun 1971, SEMA Nomor 3 Tahun 1978 dan buku ke II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 RV. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta dan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan putusan serta merta.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut, mahkamah agung sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengatur kembali tentang penggunaan lembaga putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen hukum acara untuk luar Jawa-Madura (RBg).
3. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada ketua Pengadilan Negeri dan ketua Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen hukum acara untuk luar Jawa-Madura (RBg).

4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa sudah habis lampau, atau penyewa yang beritikad baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.
 - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang di ajukan.
 - g. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.

5. Setelah putusan serta merta diajukan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Agama maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama.
 6. Apabila penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan agama agar putusan serta merta dan putusan provisional dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
 7. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila jika dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.
 8. Terhitung sejak ditertibkannya surat edaran ini, maka SEMA Nomor 16 Tahun 1969, SEMA Nomor 3 Tahun 1971, SEMA Nomor 3 Tahun 1978 serta SEMA yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi.
 9. Diperintahkan kepada saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap pejabat yang bersangkutan.
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001

Pada SEMA ini kembali ditegaskan, setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000.

Putusan serta merta atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu ini sangat jarang dikabulkan majelis hakim. Putusan ini tidak dikabulkan karena persyaratan yang harus terpenuhi tersebut, yaitu yang disebutkan dalam Pasal 54 *RV* dan Pasal 191 *RBg*. Hal yang sangat mendasar putusan ini tidak dikabulkan oleh hakim adalah dikarenakan dapat dilaksanakan walaupun masih adanya cela dan peluang untuk diajukan banding dan kasasi oleh pihak yang merasa kurang puas terhadap putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim.

Banding dan kasasi inilah yang memberikan peluang dapat dibatalkannya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu. Maka, hal ini yang dikhawatirkan oleh Mahkamah Agung tersebut, akan bisa menimbulkan konflik yang lain jika hal yang telah dieksekusi tersebut berupa satu unit gedung. Pada putusan pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, maka pihak yang menggugat berhak memiliki gedung yang disengketakan. Namun pada putusan pengadilan tingkat ke dua dibatalkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu tersebut. Inilah yang dikhawatirkan oleh penegak hukum tersebut.

Berdasarkan uraian berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka yang menjadi masalah putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu terletak pada pengabulan putusan tersebut karena kurang pastinya perintah untuk

menjatuhkan putusan tersebut, karena perintahnya menggunakan kata “dapat” yang berarti boleh dikabulkan dan juga boleh tidak.

B. Penerapan Putusan Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu dalam Sengketa Harta Bersama

Landasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu adalah Pasal 54 *RV*. Pada Pasal 54 *RV* dijelaskan syarat-syarat untuk pengabulan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu tersebut. unsur-unsur yang dijelaskan pada Pasal 54 *RV* harus dipenuhi oleh penggugat, kemudian permohonan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus dimuat pada petitum dalam gugatan si penggugat.

Pasal 180 ayat (1) HIR atau *Reglemen* yang diperbaharui untuk wilayah Jawa dan Madura, Pasal 191 ayat (1) RBg atau *Reglemen* yang diperbaharui untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, dan Pasal 54 *RV* atau *Reglemen* yang diperbaharui untuk orang asing. Pasal-pasal yang telah disebutkan adalah landasan pemberlakuan terhadap putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau juga putusan serta merta.

Merujuk kepada Pasal 180 ayat (1) HIR, memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun masih bisa diupayakan banding. Maksudnya hakim berwenang menjatuhkan putusan akhir yang mengandung amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut, dijalankan atau dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*). Bahkan meskipun terhadap putusan itu diajukan perlawanan atau banding.

Ketentuan yang digariskan Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, Pasal 54 Rv, memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang berisi diktum memerintahkan pelaksanaan lebih dahulu putusan, meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap adalah bersifat eksepsional. Penerapan Pasal 180 HIR dimaksud, tidak bermaksud generalisasi, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus.

Karakter yang yang memperbolehkan eksekusi atas putusan yang berisi amar dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap, merupakan ciri eksepsional yakni pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Syarat-syarat dimaksud merupakan pembatasan (retriksi) kebolehan menjatuhkan putusan yang dapat dijatuhkan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).⁶²

Kewenangan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sepenuhnya ada pada hakim selaku pengadil melalui pertimbangannya. Begitu juga dengan perintah SEMA Nomor 3 Tahun 2000 poin ke-7 tentang pemberian jaminan merupakan hak kepada hakim itu sendiri. Maka sangatlah dianjurkan kepada hakim untuk menjalankannya, dengan guna sebagai jaminan kepada pihak yang dikalahkan jikalau putusan pada tahap selanjutnya membatalkan putusan pada peradilan tingkat pertama.

1. Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Jbg

Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Jbg Majelis Hakim tidak mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij*

⁶² M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 999

voorraad). Sengketa pada putusan ini adalah tentang harta bersama. Penggugat berumur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang. Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Jombang yang menggugat mantan isterinya yang berumur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Kayrawan Bank, alamat di Kabupaten Jombang dan juga anak kandung dari penggugat dengan tergugat yang berumur 19 Tahun, agama Islam, tinggal di Kabupaten Jombang.⁶³

Obyek sengketa pada putusan ini adalah harta bersama yaitu sebuah bangunan rumah yang terletak di Dusun Balongsari Rt. 04/Rw. 01 Kec. Megaluh, Kab. Jombang. Luas bangunan adalah $5 \times 14 \text{ m}^2 = 70 \text{ m}^2$ dengan harga bangunan + isi rumah Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).⁶⁴

Harta bersama tersebut sebenarnya telah diserahkan kepada anak penggugat dengan tergugat, namun dengan perjanjian jika tergugat jika tergugat menikah lagi, maka tidak diperbolehkan menempati rumah tersebut. Tetapi tergugat menikah lagi dengan lelaki lain yang dikenal oleh penggugat dan masih menempati rumah tersebut. Maka sesuai dengan surat perjanjian yang pernah dibuat oleh penggugat dengan tergugat telah dilanggar oleh tergugat yang secara keputusan sepihak masih menempati rumah tersebut dan tanpa meminta izin kepada penggugat.

Penggugat juga memohon supaya harta bersama antara penggugat dengan tergugat yang merupakan satu unit bangunan rumah untuk dibagi dua. Jika tidak dapat dinilai secara *innatura* dapat dinilai dengan uang, dijual atau dilelang,

⁶³ Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Jbg, halaman 1

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 4-5

kemudian dibagi dua sesuai dengan bagian masing-masing antara penggugat dengan tergugat. Merujuk dengan alasan-alasan yang telah disampaikan di Pengadilan, penggugat memasukan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) pada petitumnya yang dimuat pada butir ke 14 dalam gugatan penggugat.

Majelis hakim memberikan pertimbangan hukumnya sesuai dengan yang diminta oleh penggugat pada petitum ke 14 penggugat yaitu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu. Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, maka permohonan penggugat harus dinyatakan ditolak.

2. Putusan Nomor 3365/Pdt.G/2019/PA.Sda

Putusan Nomor 3365/Pdt.G/2019/PA.Sda dikabulkan tuntutan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*). pada putusan ini hakim memberikan pertimbangannya bahwa tuntutan yang diajukan oleh penggugat layak untuk dikabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau juga putusan serta merta.

Obyek sengketa dalam putusan Nomor 3365/Pdt.G/2019/PA.Sda adalah harta bersama, yaitu berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah, rumah beserta tanah dibeli melalui KPR di BTN (Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1306/Kel. Larangan, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo).⁶⁵ Harta bersama muncul ketika telah terjadi pernikahan, pada tanggal 27 Mei 2001 Pegugat pernah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dibuktikan dengan Akta Nikah

⁶⁵ Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3365/Pdt.G/2019/PA.Sda, halaman 2

Nomor 229/30/V/2001.⁶⁶ Kemudian berdasarkan Akta Cerai Nomor 701/AC/2012/PA/Sby yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 29 Februari 2012, penggugat dengan tergugat resmi bercerai.⁶⁷

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan di pengadilan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada pengadilan supaya majelis hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya, dan mengabulkan permohonan penggugat untuk pengabulan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan penggugat baik berupa surat maupun keterangan saksi mendukung dalil gugatan penggugat, sehingga penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.⁶⁸ Berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, penggugat dan tergugat masing-masing ditetapkan memperoleh seperdua dari harta bersama.

Merujuk Pasal 180 HIR, majelis memberikan pertimbangan hukumnya bahwa ketua pengadilan dapat memerintahkan supaya suatu putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan dikarenakan alamat domisili sebagaimana yang didalilkan penggugat tidak diketahui diseluruh wilayah Indonesia maka layaklah agar putusan ini dilaksanakan meskipun kedepan dimungkinkan adanya upaya hukum dari tergugat.⁶⁹

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 1

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 2

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 11

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 12

3. Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2016/PA.Skh

Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2016/PA.Skh tidak dikabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Sengketa pada putusan ini adalah tentang harta bersama, yaitu bangunan rumah yang terdiri dari dua lantai yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5234 atas nama Rochani. Perkawinan penggugat dengan tergugat berakhir dengan perceraian yang digugat cerai oleh penggugat di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Akta Cerai Nomor 1085/AC/2016/PA.Skh. kemudian penggugat mengajukan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) pada petitumnya yang terdapat pada angka 5.⁷⁰

Tuntutan putusan serta merta agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun harta bersama yang telah sama diakui adanya oleh penggugat dan tergugat, namun majelis hakim berpendapat penggugat tidak dapat memenuhi syarat dikabulkannya tuntutan putusan serta merta yaitu dengan mengajukan bukti autentik yang tidak terbantahkan, juga karena tidak ada jaminan para pihak dapat melaksanakan putusan tersebut secara suka rela. Perkara ini perlu melalui tahapan proses hukum sesuai dengan hukum acara, meskipun sudah diputuskan, majelis hakim harus memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya hukum yang berlaku di peradilan. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah

⁷⁰ Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1350/Pdt.G/2016., halaman 4

Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, tuntutan ini dinyatakan ditolak.⁷¹

Berdasarkan uraian di atas, maka penerapan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain:

- 1) Berdasarkan Akta autentik.
- 2) Berdasarkan Akta di bawah tangan yang diakui sah.
- 3) Obyek sengketa gugatan adalah tentang kebendaan (*bezitrecht*).
- 4) Adanya jaminan yang diberikan oleh pihak yang dimenangkan atau pihak pengekskusi.

C. Kepastian Hukum Atas Putusan Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu Dalam Sengketa Harta Bersama

Pengaturan hukum putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) tercantum pada Pasal 180 ayat (1) HIR, dan Pasal 191 ayat (1) RBg. Pengaturan hukum ini tidak memberikan pernyataan yang tegas terhadap perintah putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu. Karena kalimat perintah dari Pasal 180 HIR tersebut adalah dapat dijalankan oleh Pengadilan Negeri. Kata dari dapat tersebut masih samar-samar. Karena, bisa saja dilaksanakan dan bisa juga tidak dilaksanakan.

Pengadilan negeri boleh menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu tersebut, walaupun belum berkekuatan hukum yang tetap. Hal inilah yang menjadi kerisauan terhadap kepastian dari putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena pada Pasal 246 ayat (1) KUHAP menjelsakan “apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam

⁷¹ *Ibid.*, halaman 14

Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.

Merujuk pada Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menjelaskan perlunya ketetapan hukum, itu dihasilkan setelah tidak adanya upaya hukum yang dapat ditempuh pada tahap selanjutnya. Tahapan selanjutnya yang dimaksud adalah banding, dan kasasi. Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dijalankan meskipun belum berkekuatan hukum tetap.

Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) menguntungkan kepada pihak yang merasa dirugikan. Akan tetapi, sampai sekarang putusan ini bertentangan dengan Mahkamah Agung, dapat dibuktikan dengan merujuk kepada beberapa Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memberikan pernyataan supaya hakim tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu tersebut.

Mahkamah Agung beralasan putusan ini tidak boleh dikabulkan oleh pengadilan negeri dikarenakan berpeluang mendatangkan permasalahan yang baru. Karena putusan ini dapat dijalankan walaupun belum berkekuatan hukum yang tetap. Putusan ini dapat langsung dijatuhkan atau melaksanakan eksekusi walaupun masih bisa menempuh jalan banding dan kasasi.

Hal tersebutlah yang menjadi landasan Mahkamah Agung menghalang-halangi supaya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu ini tidak dikabulkan. Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1964

Mahkamah Agung kembali mengingatkan tentang instruksi MA pada tanggal 13 Februari tahun 1950 Nomor 348 K/5216/M, yang berisikan:

1. Agar jangan secara mudah mengabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).
2. Bahkan sedapat mungkin jangan mengabulkannya, meskipun memenuhi syarat.
3. Namun apabila sempat dikabulkan, hendaknya putusan itu jangan dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷²

Syarat yang harus dipenuhi untuk pengabulan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu diatur pada Pasal 54 *RV (Wetboek op de Burgelijke Rechtsvordering)* yaitu:

1. Apabila putusan didasarkan atas akta autentik.
2. Apabila putusan didasarkan akta dibawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut dipergunakan, atau yang secara sah dianggap diakui, juga dianggap diakui apabila perkara diputuskan dengan verstek.
3. Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan yang tidak dapat dibanding atau dilawan lagi.

Terlihat jelas syarat dikabulkannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), syarat yang disebutkan Pasal 54 *RV* tersebut haruslah terpenuhi. Syarat putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu tidak hanya diatur pasal tersebut. Pada Pasal 191 ayat (1) *RBg* juga mengatur tentang

⁷² M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 1000

dijatuhkannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Pada Pasal 191 ayat (1) RBg juga mempertegas syarat pengabulan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu pada adanya bukti dengan akta yang autentik, adanya keputusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti (*inkracht van gewijsde*) yang telah menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan, ada gugatan *provisionil* yang dikabulkan, dengan sengketa mengenai *bezitrecht*.

Penguatan syarat dikabulkannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu kembali ditegaskan dengan menggunakan akta autentik. Hal ini menunjukkan bahwasanya dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, hakim sangat mengedepankan kehati-kehatian dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan amar putusan.

Kewenangan melaksanakan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, merupakan kekuasaan yang inheren melekat pada fungsi ketua PN sesuai dengan penggarisan Pasal 195 ayat (1) HIR yang menegaskan, hal menjalankan putusan PN dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh PN adalah atas perintah dan di bawah pimpinan ketua PN. Pada dasarnya kewenangan ini bebas dan otonom tanpa campur tangan atau intervensi kekuasaan lain dan instansi lain. Hal inipun ditegaskan dalam buku pelaksanaan tugas, bahwa putusan serta merta termasuk putusan *provisionil*, hanya bisa dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua PN berdasarkan Pasal 195 HIR, Pasal 206 RBg.⁷³

⁷³ *Ibid.*, halaman 1006

Merujuk kepada penjelasan dari pasal di atas, yang menjatuhkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu itu adalah wewenang pengadilan negeri. Wewenang itu penuh ada pada ketua pengadilan negeri, jika penggugat mencantumkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dalam petitumnya, maka pengadilan harus memeriksa dan mengadili. Jika syarat yang diatur pada Pasal 54 *RV* terpenuhi, maka pengadilan berkewajiban untuk mengabulkan tuntutan tersebut.

Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1969 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 2 Juni 1969. Isi pokok SEMA ini hampir sama dengan SEMA Nomor 13 Tahun 1964, namun ada penambahan yaitu:

1. Pelaksanaan atas putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, perlu meminta persetujuan.
2. Yang bertindak memberi persetujuan, Mahkamah Agung menyerahkan atau mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi.

Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1971 yang diterbitkan pada tanggal 17 Mei 1971 menjelaskan keperihatinan atas sikap para hakim yang tidak mengindahkan syarat-syarat yang disebutkan di dalam Pasal 191 ayat (1) *RBg* dalam mengabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, oleh karena itu SEMA ini mempertegas syarat-syarat itu untuk ditaati.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1978 mengingatkan kembali SEMA yang telah diterbitkan sebelumnya, tetapi sekaligus juga berisi penegasan dan penjelasan yang terpenting yaitu:

- 1) Menegaskan kembali agar hakim diseluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, dan Pasal 191 ayat (1) RBg terpenuhi.
- 2) Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan putusan yang demikian dapat dikabulkan secara eksepsional dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam SEMA Nomor 6 tahun 1975.

Merujuk pada SEMA ini kembali diperingatkan, dalam rangka pengawasan terhadap putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dijatuhkan hakim PN maka dalam tempo 2 minggu setelah diucapkan, pengadilan negeri yang bersangkutan harus mengirimkan Salinan putusannya kepada pengadilan tinggi dan tembusannya kepada Mahkamah Agung.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, selain tentunya untuk dapat hidup bersama-sama pada suatu masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama dibutuhkan kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan suami isteri untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Kekayaan duniawi ini disebut dengan istilah “harta perkawinan”, “harta keluarga” atau “harta bersama”.⁷⁴

Istilah yang sering disebut untuk merujuk pada harta bersama adalah *material property*, *matrimonial property*, atau *marriage property*. *Marriage property* adalah *property acquired during de course of a marriage*, (harta

⁷⁴ Tengku Erwinsyahbana dan Vivi Lia Falini Tanjung. *Op.Cit.*, halaman 59

benda/ yang diperoleh selama perkawinan). Pengertian ini selaras dengan makna harta bersama dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan (*property produced during the marriage between a husband and wife*).⁷⁵

Perlu ditegaskan bahwa pemaknaan harta bersama tidak hanya mencakup harta benda yang diperoleh semata, melainkan juga mencakup hutang-hutang yang timbul selama dalam perkawinan. Pemahaman ini merupakan perluasan makna dari Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban suami isteri terhadap hutang-hutang bersama yang timbul selama perkawinan mereka.⁷⁶

Perluasan makna harta bersama hingga mencakup aktiva dan pasiva merupakan konsekuensi dari fakta bahwa dalam hubungan perkawinan, hampir pasti setiap pasangan pernah dan sedang mengaplikasikan hutang atau pinjaman tertentu untuk memenuhi kebutuhan bersama. Meningkatnya kebutuhan keluarga seringkali tidak diimbangi peningkatan penghasilan signifikan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tertentu, pasangan suami isteri seringkali mengaplikasikan pinjaman-pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dimaksud.⁷⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat penegasan mengenai harta bersama tersebut selalu mencakup aktiva dan pasiva. Kedua hal tersebut menyatu dalam budel harta bersama suami dan isteri. Keduanya sama-sama mempunyai

⁷⁵ M. Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, halaman 33

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 33-34

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 34

hak yang seimbang terhadap hal itu, yaitu hak apa saja yang berbentuk harta, dan apa-apa saja yang berbentuk hutang.⁷⁸

Saat terjadinya perkawinan, maka pada saat itulah dimulainya harta bersama, yaitu pencampuran harta yang didapat setelah adanya perkawinan. Kecuali diperjanjikan lain yang mempunyai kesepakatan bersama (*huwelijke voorwaarden, pre-marital agreement*), setiap harta yang diperoleh suami isteri menjadi bagian dari harta bersama. Namun, pada saat terjadinya perkawinan ada yang tidak termasuk menjadi bagian dari harta bersama. Yaitu harta yang dibawa masing-masing oleh si suami dan si isteri, seperti hadiah pernikahan yang didapat dari pihak lain. Maka hal itu tidak termasuk kedalam golongan harta bersama kecuali telah diperjanjikan sebelumnya oleh pasangan suami isteri tersebut.

Terhadap harta bersama yang berupa aktiva, masing-masing mempunyai hak yang sama untuk mempergunakannya, atas persetujuan bersama. Keduanya dapat melakukan perbuatan hukum untuk memperoleh manfaat dari harta tersebut. Sebaliknya harta yang berbentuk pasiva yang tergolong kedalam harta bersama, suami dan isteri juga mempunyai beban yang sama untuk mengupayakan pelunasan hutang tersebut.

Pada Pasal 126 KUHPerdara menegaskan bahwa harta bersama bubar demi hukum karena hal-hal berikut:

- 1) Karena kematian.
- 2) Karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau isteri tidak ada.
- 3) Karena perceraian.

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 34

4) Karena pisah meja dan ranjang.

5) Karena pemisahan harta.

Bubaranya harta bersama, bukan berarti tidak ada lagi harta yang menjadi milik masing-masing suami dan isteri. Bubaranya harta bersama dikarenakan tidak adanya lagi percampuran harta bersama tersebut yang diakibatkan oleh hal-hal yang terjadi sebagaimana disebutkan di atas.⁷⁹ Maka selain dari harta masing-masing milik si suami dan isteri, mereka berhak untuk memiliki separuh atas harta bersama dikarenakan salah satu dari peristiwa di atas terjadi.

Pasal 128 ayat (1) menyatakan “setelah bubaranya harta bersama, kekayaan mereka bersama dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu”. Pasal ini menegaskan bahwa antara suami dan isteri (yang berpisah, bercerai) masing-masing berhak separuh bagian atas harta bersama. Klausul “tanpa mempersoalkan dari pihak mana barang-barang itu” menunjukkan bahwa KUHperdata menempatkan isteri dan suami memiliki andil yang sama terhadap harta benda dalam perkawinan mereka. Artinya pula bahwa peran isteri dalam mengurus rumah tangga setara dengan peran suami dalam mencari nafkah bagi keluarga.⁸⁰

Bahkan dari penjelasan Pasal 128 ayat (1) tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran isteri dalam mengurus rumah tangga setara dengan peran suami sebagai pencari nafkah dalam mencukupi segala kebutuhan keluarga. Maka dari itu, segala harta yang didapatkan setelah terjadinya perkawinan adalah menjadi

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 42

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 42

milik bersama kecuali adanya perjanjian yang disepakati bersama telah dibuat sebelum terjadinya perkawinan.

Harta yang dimaksud bisa juga disebut sebagai alat atau media bagi sebuah keluarga untuk mempertahankan harmoninya hubungan dalam berkeluarga. Pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan kewajiban suami yaitu sebagai pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, nafkah, biaya pendidikan anak.⁸¹

Anak merupakan yang paling berharga di dalam sebuah keluarga, dikarenakan seorang anak adalah yang akan menjadi penerus cita-cita si ayah dan juga merupakan kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara di masa depan.⁸² Maka kepala keluarga harus menjamin pemenuhan hak-hak setiap anak. Begitu juga pemenuhan hak seorang isteri, karena seorang isteri adalah guru pertama bagi si anak sebelum menempuh pendidikan lebih lanjut di bangku sekolah.

Harta-harta yang diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, dan harta tersebut dijadikan modal atau sumber pendanaan untuk mengumpulkan harta pada masa perkawinan berlangsung. Maka harta yang menjadi modal tersebut tetap

⁸¹ Farid Kristati Putera, dkk. “Presepsi Masyarakat Dan Pemanfaatan Terhadap Harta Bersama Bagi Isteri Yang Bekerja Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Jorong Padang Koto Tuo Mungka Kecamatan Mungka)”. dalam Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah. Volume 1 Nomor 1. September-Desember 2020, halaman 6

⁸² Djoko Purwanto. “Implementasi Hak-hak Anak Inonesia (Kajian Hak-hak Anak Di Kabupaten Bondowoso)”. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, halaman 33

tergolong kepada harta masing-masing oleh suami dan isteri. Kecuali ada perjanjian yang disepakati mengenai penggabungan harta tersebut.

Abdul manan mengemukakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan, terdapat setidaknya empat jenis dalam keluarga, yaitu:⁸³

- 1) Harta yang diperoleh dari warisan.
- 2) Harta yang diperoleh sebagai hasil usaha sendiri sebelum menikah.
- 3) Harta yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama berlangsungnya perkawinan.
- 4) Harta yang diperoleh saat pernikahan dilaksanakan.

Dihubungkan dengan norma hukum harta bersama dalam KUHPerdara dapat diabstraksikan konsepsi yuridis harta bersama sebagai berikut:⁸⁴

- 1) Harta diperoleh selama perkawinan.
- 2) Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan.
- 3) Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut.
- 4) Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing.
- 5) Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (*harta syirkah*) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijkske voorwaarden*), demikian pula dengan pemisahan harta suami dan isteri.

⁸³ M. Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, halaman 47-48

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 48

- 6) Harta bersama juga mencakup hutang-hutang bersama yang dibuat oleh suami dan isteri dengan ketentuan bahwa hutang-hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga.
- 7) Terhadap hutang-hutang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama.

Pengaturan hukum terhadap harta bersama dapat dilihat pada Pasal 35-37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 35 dijelaskan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta bawaan adalah harta masing-masing dari suami dan isteri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada Pasal 36 dijelaskan tentang pemanfaatan harta bersama, yaitu suami atau isteri berhak bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan dalam pemanfaatan harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pada Pasal 37 menjelaskan pengaturan tentang pembagian harta bersama, yaitu pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian antara suami dan isteri. Dan pembagiannya diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pada Putusan Nomor 3365/Pdt.G/2019/PA.Sda mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu pada tuntutan penggugat. Sengketa pada putusan ini adalah mengenai harta bersama, yaitu seorang isteri yang mengajukan gugatannya kepada mantan suaminya yang sudah secara resmi bercerai. Namun setelah perceraian itu terjadi mantan suaminya itu tidak lagi diketahui

keberadaanya. Harta bersama yang disengketakan adalah sebidang tanah beserta bangunan rumah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1306/ Kel. Larangan, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo. Sebidang tanah beserta bangunan tersebut di beli melalui KPR BTN.⁸⁵

Kemudian pada tahun 2012 terjadi perceraian pasangan suami isteri tersebut yang dibuktikan dengan kutipan Akta Cerai Nomor 701/AC/2012/PA/Sby yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2012. Setelah perceraian itu sah 2 orang anak yang merupakan hasil pernikahan antara pasangan suami dan isteri tersebut ikut dan diasuh oleh isteri (penggugat).⁸⁶

Pada suatu ketika berdasarkan hasil kesepakatan bersama tanah beserta bangunan dijadikan sebagai jaminan hutang penggugat di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Surabaya. Namun perjalanan pembayaran angusarannya, penggugat tidak mampu melakukan pembayaran atau kredit macet. Sehingga PT. Bank Negara Indonesia mengeluarkan Surat Peringatan/Somasi I kepada penggugat dengan Nomor RMV/7/3454 tertanggal 6 Juni 2012.

Namun sampai dengan dikeluarkannya Surat Peringatan tersebut, penggugat juga tidak dapat melanjutkan pengangsuran hutangnya kepada PT. BNI Tbk. Surabaya tersebut. kemudian PT. BNI Tbk Surabaya mengirimkan surat kepada penggugat dengan **Perihal: Taksasi Barang Jaminan Saudara**, pada tanggal 20 Juni 2012. Setelah bebrapa waktu kemudian yaitu September 2017

⁸⁵ Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3365, *Op.Cit.*, halaman 2

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 2

penggugat baru mengetahui bahwa obyek tanah beserta bangunannya telah dilelang oleh PT. BNI Tbk Surabaya.⁸⁷

PT. BNI (Persero) Tbk. Surabaya mengirimkan surat balasan penggugat dengan Perihal: Penyerahan Dana Sisa Hasil Lelang pada tanggal 26 September 2017. Adapun dana sisa dari pelelangan tersebut adalah Rp.58.650.317,- yang merupakan hasil pengurangan seluruh beban penyelesaian kredit, dan akan dikembalikan kepada pemilik agunan.⁸⁸

Kemudian penggugat memohonkan melalui gugatannya supaya dana sisa diberikan kepadanya, dengan guna untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup, serta biaya pendidikan kedua anak yang diasuh tersebut. Serta memohonkan gugatannya agar putusannya dikabulkan dengan amar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).⁸⁹

Kemudian pengadilan mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu tersebut. Sesuai dengan amanat Pasal 54 RV yang mengatur tentang syarat dikabulkannya putusan yang dapat dijalanankan terlebih dahulu, yang salah satunya adalah pada angka 1 “adanya akta autentik” akta autnetik itu yang menyatakan kepemilikan dari obyek yang dipersengketakan yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1306/Kel. Larangan, Ke. Candi, Kab. Sidoarjo.

Namun sampai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 masih memberikan tanda-tanda kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Pada SEMA

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 3

⁸⁸ *Ibid.*, halaman 4

⁸⁹ *Ibid.*, halaman 5

Nomor tahun 2000 tersebut Mahkamah Agung terus mengingatkan supaya Pengadilan memperhatikan syarat-syarat yang diatur pada Pasal 54 *RV* serta pasal penganjuran putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, yaitu Pasal 180 ayat (1) *HIR* dan juga Pasal 191 ayat (1) *RBg*.

Merujuk kepada Pasal 54 *RV* yang menjelaskan syarat-syarat pengabulan putusan yang dapat dijaankan terlebih dahulu, yaitu dengan adanya akta yang autentik sebagai landasan gugatan oleh si pengguagat. Namun ketika pihak tergugat tidak puas dengan hasil putusan pengadilan tingkat pertama dan membawa sengketa tersebut ke pengadilan tingkat kedua yaitu banding dengan menggunakan akta autentik yang dimiliki tergugat, maka akan memungkinkan terjadinya permasalahan baru.

Tidak selesai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung mengeluarkan kembali SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dikarenakan banyaknya tuntutan yang diajukan kepada Pimpinan Mahkamah Agung mengenai keberatan dan kerisauan terhadap adanya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Maka dari itu Mahkamah Agung menegaskan kembali kepada Pengadilan Negeri seluruh Indonseia supaya menaati dan menjalankan sesuai dengan arahan SEMA Nomor 3 Tahun 2000.

Pada SEMA Nomor 3 tahun 2000 Mahkamah Agung memberikan penegasan dibutir ke-7 adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Surat edaran sendiri bersifat berupa kebijakan dengan beberapa alasan pertama, dilihat dari bentuknya surat edaran tiak memiliki bentuk formal yang serupa dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Pada umumnya peraturan perundang-undangan memiliki bagian-bagian pembentuk seperti penamaan, pembukaan, batang tubuh, dan penutup. Bagian-bagian tersebut tidak utuh dijumpai dalam surat edaran sehingga dari segi formal dapat ditarik asumsi bahwa surat edaran bukanlah suatu perundang-undangan.⁹⁰

Kedua, dilihat dari segi penamaan “surat edaran”, dalam buku perihal Undang-Undang karya Jimmly Assidiqie surat edaran diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau *quasi legislation*. Oleh karena itu, jika dilihat dari segi penamaan dengan mengacuhkan dasar hukum keberlakuan tiap-tiap surat edaran. Maka dapat diasumsikan bahwa surat edaran adalah sebuah peraturan kebijakan.⁹¹

Ketiga jika dilihat dari obyek norma, surat edaran memang ditujukan kepada pejabat dalam lingkungannya sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur ke dalam internal diartikan sebagai badan atau pejabat administrasi. Sehingga dapat diasumsikan surat edaran merupakan peraturan kebijakan. Apabila surat edaran merupakan amanat undang-undang maka surat edaran dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-perundangan.⁹²

Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 “Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berhak membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi dengan undang-undang ini. Mahkamah Agung

⁹⁰ Vestwansan, dkk, *Op. Cit.*, halaman 2

⁹¹ *Ibid.*, halaman 2

⁹² *Ibid.*, halaman 2-3

berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur undang-undang ini. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri atau melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian”.⁹³

Merujuk kepada penjelasan Pasal 79 di atas, cukup memberikan penjelasan tentang keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Dari segi kewenangan Surat Edaran Mahkamah Agung dari pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainnya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, peradilan.⁹⁴

Awalnya Surat Edaran dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan di bawahnya. Guna kepentingan jawatan maka Mahkamah Agung berhak memberikan peringatan-peringatan dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu

⁹³ *Ibid.*, halaman 3

⁹⁴ *Ibid.*, halaman 3

dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.⁹⁵

Namun dalam perkembangannya dikarenakan pada saat itu undang-undang masih sangat sedikit sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung mengalami sedikit pergeseran fungsi, di mana Surat Edaran Mahkamah Agung tidak lagi hanya sebagai alat pengawasan tetapi mengalami perluasan fungsi diantaranya pengaturan, administrasi, dan lain-lain. Surat Edaran Mahkamah Agung sendiri jika dilihat dari subjek penggunaannya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan (*bleidsregel*), karena Surat Edaran Mahkamah Agung sendiri biasanya ditujukan kepada hakim, panitera, jabatan lain di pengadilan.⁹⁶

Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran dikarenakan adanya kerisauan terkait putusan yang demikian. Karena dikhawatirkan majelis hakim tidak mematuhi secara sepenuhnya Pasal 191 ayat (1) RBg. Kekhawatiran itu terbukti makanya Mahkamah Agung terus mengeluarkan surat edarannya. Pada SEMA Nomor 3 Tahun 1971 Mahkamah Agung menjelaskan “SEMA ini merupakan lanjutan dari yang terdahulu, yang berisi keprihatinan atas sikap para hakim yang tidak mengindahkan syarat-syarat yang digariskan pada Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg, dalam mengabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, oleh karena itu SEMA ini mempertegas lagi syarat-syarat itu untuk ditaati”.⁹⁷

Penjelasan di atas menjadi bukti bahwasanya SEMA dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menertibkan atau mengurangi kesewenang-wenangan

⁹⁵ *Ibid.*, halaman 8

⁹⁶ *Ibid.*, halaman 8

⁹⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1971

oleh hakim dalam mengabulkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu. Kalau diperhatikan, seolah-olah Mahkamah Agung tidak mengakui kridebilitas dan profesionalisme mereka. Memang demikian kenyataan objektif yang terjadi. Setelah Tahun 1960 maupun sampai sekarang, muncul kecenderungan para hakim pada tingkat peradilan pertama menjatuhkan putusan serta merta tanpa mempedulikan syarat yang digariskan undang-undang dan tanpa mempertimbangkan kesulitan pemulihannya kelak apabila putusan dibatalkan. Maka untuk memperkecil terjadinya pelaksanaan yang tidak memenuhi syarat atas putusan yang demikian, dianggap sangat beralasan adanya campur tangan PT dan MA.⁹⁸

Pasal 54 Rv dan Pasal 55 Rv adalah landasan dalam pengabulan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Pada Pasal 54 Rv terdapat kata “akan” dan di Pasal 55 RV terdapat kata “dapat” dan juga terdapat pada Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR. Perkataan dapat dan akan, tidak mengandung suatu keharusan. Hakim tidak diwajibkan untuk menjatuhkan putusan dengan ketentuan putusan serta merta.⁹⁹ Namun jika harus dikabulkan, pada alinea kedua Pasal 54 RV memberi kewenangan kepada Ketua PN, memberikan perintah kepada pemohon eksekusi putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu untuk memberi jaminan atas pelaksanaan eksekusi putusan tersebut. Pada prinsipnya eksekusi atas putusan itu boleh tanpa jaminan, tetapi boleh dengan jaminan. Diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim. Apabila menurut pendapatnya

⁹⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 1007

⁹⁹ Gregorius Yoga Bramantyo dan Harjono. “*Syarat Pemberian jaminan Pada Putusan Serta Merta*”. *Jurnal Verstek*. Volume 6 Nomor 1. Tahun 2018, halaman 90

pelaksanaan putusan memerlukan jaminan, hakim mengeluarkan penetapan untuk itu.¹⁰⁰

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

¹⁰⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 1008

Berdasarkan hasil penelitian yang tertulis di halaman sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uivoerbaar bij voorraad*) antara lain terdapat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54-55 RV. Serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1964, Nomor 5 Tahun 1969, Nomor 3 Tahun 1971, Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 3 Tahun 1978, Nomor 3 Tahun 2000, Nomor 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta.
2. Penerapan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dikabulkan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang diatur dalam perundangan di atas. Adapun syarat-syarat pengabulannya adalah obyek sengketanya tentang kebendaan, adanya jaminan dari pengeksekusi, masuknya dalam petitum, berdasarkan akta autentik dan akta yang dibuat di bawah tangan yang dianggap sah. Kewenangan untuk mengabulkan putusan ini terletak pada ketua pengadilan negeri dan majelis hakim, ketua pengadilan agama dan majelis hakim yang memeriksa.
3. Kepastian hukum atas putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dalam sengketa bersama dapat dikabulkan berdasarkan pasal di atas. Ketua Pengadilan Agama dan Majelis Hakim Sidoarjo mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dikarenakan terpenuhinya syarat-syarat pengabulan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu yaitu: alat bukti yang diajukan di persidangan sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh pasal di atas.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas dalam putusan ini direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perlunya penyeragaman hukum sebagai landasan pengabulan putusan serta merta atau yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Karena sampai saat ini landasan hukum acara Indonesia masih terpisah-pisah, demikian juga landasan pengabulan putusan serta merta ini.
2. Penerapan putusan ini sangatlah efektif untuk diterapkan, akan tetapi pada penyelenggaraannya haruslah dibentuk sebuah lembaga sebagai media untuk mengawasi dan mensosialisasikan putusan serta merta ini kepada lembaga advokat yang ada, dan juga berfungsi sebagai penyimpan jaminan eksekusi oleh para pihak pemenang putusan serta merta tersebut.
3. Untuk menjamin kepastian hukum dari putusan serta merta atau yang dapat dijalankan terlebih dahulu ini, sangatlah diperlukan undang-undang yang mengatur secara jelas pengabulan putusan serta merta ini. Karena sampai saat ini perintah untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu terletak sepenuhnya pada wewenang hakim yang memeriksa. Apakah putusan itu dikabulkan atau tidaknya menjadi wewenang penuh majelis hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Mukti Arto. 2011. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Amran Saudi. 2019. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Peranan Media Group
- E Fernando M. Manullang. 2016. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Elisabeth Nurhaini Butar-butur. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bnadung: PT. Refika Aditama
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisis Putusan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan)*. Jakarta: PT. Sofmedia
- Herri Swantoro. 2017. *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*. Depok: Prenadamedia Group
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Perananmedia Group
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- M. Natsir Asnawi. 2020. *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum Telaah Norma Yurisprudensi Dan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Prenadamedia group
- M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua Tentang Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nur Rasaid. M. 1999. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju

- OK. Saidin. 2016. *Mencari dan Menjadi Hukum Indonesia Refleksi Pemikiran Prof. Mahadi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Sarwono. 2018. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sonny Dewi Judiasih. 2019. *Harta Benda Perkawinan kajian terhadap kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ke Tujuh*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Sunarto, 2014. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group
- V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materil*. Jakarta: Penerbit Erlangga

B. Jurnal Ilmiah

- Besse Sugiswati. “Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat”. Dalam Jurnal Perspektif. Volume XIX No. 3 Tahun 2014 Edisi September.
- Deasy Soeikromo. “Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor dalam Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi”. Delegalata. Volume 1 Nomor 1. Januari-Juni 2016.
- Djoko Purwanto. “Implementasi Hak-hak Anak Indonesia (kajian hak-hak anak di Kabupaten Bondowoso)”. Dalam Jurnal Ilmu Hukum. Volume 15 Nomor 2. 2017
- Erwin Asmadi. “Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis dalam Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Delegalata. Volume 3 Nomor 1. Januari-Juni 2018.
- Erwin Asmadi. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”. dalam Jurnal Studia. Volume 1 Nomor 2. Edisi Oktober 2020.
- Farid Kristati Putera dan Elimartati. “Presepsi Masyarakat Dan Pemanfaatan Terhadap Harta Bersama Bagi Isteri Yang Bekerja Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Jorong Padang Koto Tuo Mungka Kecamatan Mungka)”. Dalam Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah. Volume 1 Nomor 1. September-Desember 2020.

Gregorius Yoga Bramantyo dan Harjono. “*Syarat Pemberian Jaminan Pada Putusan Serta Merta*”. Jurnal Verstek. Volume 6 Nomor 1. 2018

I Ketut Tjukup, dkk. “*Penerapan Teori Hukum Pembangunan Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah*”. dalam *Jurnal Jhaper*. Volume 1 Nomor 1, Januari-Juni 2015

Tengku Erwinsyahbana dan Vivi Lia Falini Tanjung. “*Kepastian Hukum Penggadaian Harta Bersama Tanpa Izin dari Salah Satu Pasangan dalam Perkawinan*”. dalam *Jurnal Varia Justicia*. Volume 13 Nomor 1. Maret 2017

Vestwansan, dkk. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Dalam *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*. Volume VII No. 1. Januari-Juni 2020.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBg)

Wetboek Op de Burgelijke Rechtvordering

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1964 tentang Putusan Serta Merta

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1969 tentang Putusan Serta Merta

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1971 tentang Putusan Serta Merta

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975 tentang Putusan Serta Merta

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 tentang Putusan Serta Merta

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta

D. Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kepastian%20hukum>, diakses hari Rabu, 3 Maret 2021, pukul 20.58 Wib.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>, 3 Maret 2021, pukul 21.08 Wib.

E. Putusan

Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1350/Pdt.G/2016/PA.Skh

Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.Jbg

Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3365/Pdt.G/2019/PA.Sda